SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR: 0458 / KPTS / FT-UIR / 2025

TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAK. TEKNIK UNIV. ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi S.1 bagi mahasiswa Fakultas Teknik Univ. Islam Riau dilaksanakan Ujian Skripsi/Komprehensif sebagai tugas akhir. Untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
- 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan dosen penguji yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
- 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Riau yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : ARDIAN SYAHPUTRA

NPM : 193510526

Program Studi : Teknik Informatika Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Perbandingan Model Arsitektur Cnn Dalam Klasifikasi

Penyakit Pada Daun Tanaman Tomat

2. Penguji Skripsi/Komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari :

1. Anggi Hanafiah, S.Kom.,M.KomSebagai Ketua Merangkap Penguji2. Ana Yulianti, S.T., M.KomSebagai Anggota Merangkap Penguji3. Mutia Fadhilla, S.ST.,M.ScSebagai Anggota Merangkap Penguji

- 3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah sampai kepada Pimpinan Fakultas selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
- 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

NPK: 100502353

Pada Tanggal: 13 Muharram 1447 H

09 Juli 2025 M

Dekan,

T., GP.A-Utama

Dr. Deddy Purnomo Retno, S.T., M.T., GP.A-Utama

Tembusan disampaikan:

- 1. Yth. Rektor UIR di Pekanbaru.
- 2. Yth. Ketua Program Studi Teknik Informatika FT-UIR
- 3. Yth. Pembimbing dan Penguji Skripsi
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan
- 5. Arsip

^{*}Surat ini ditandatangani secara elektronik